



PUTUSAN

No. 3/G/2018/PTUN-PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----

CV. REZEKI PUTIH, Persekutuan Komanditer yang didirikan menurut dan tunduk pada Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Bougenvile No. 5, RT. 003, RW. 003, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan pasal 5 AD/ART sebagaimana Akta Notaris Nomor 23 tanggal 19 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn. di Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu:-----

Nama : **E HILMAN**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Direktur **CV. REZEKI PUTIH**.
Alamat : Jalan Bougenvile No. 5, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. ROLAND L PANGARIBUAN,
S.H.-----



2. **ZULFIKRI,**

S.H.-----

3. **ROBI**

MARDIKO,

S.H.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator **ROLAND L PANGARIBUAN, S.H.** Beralamat di Jalan Rajawali No. 55 A Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

**POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA/TAHANAN
RUTAN KELAS II B PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2018.**

Berkedudukan di Jalan Sialang Bungkok Kota Pekanbaru Provinsi Riau,
dalam hal ini terdiri dari;-----

1. **EKA MISDI MALDO PUTRA, S.E.**

(Ketua/Anggota)-----

2. **SABAR TARIDA ULI GULTOM, S.Sos, M.H.**

(Sekretaris/Anggota)-----

3. **DIAN ARTANTO, Amd.IP, S.H., M.H.**

(Anggota)-----

4. **M. YUNUS, S.H.**

(Anggota)-----

5. **RIKI KATRIAWATI**

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 2 dari 65 Halaman



(Anggota)-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kanwil Kemenkumham Riau, Lapas Kelas II A Bengkalis, Rutan Kelas II B Kota Pekanbaru, dan LPT Kelas III Pekanbaru, beralamat di Jalan Sialang Bungkok Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;----

DAN

CV. NUR AL-INSYIRAH, Persekutuan Komanditer yang didirikan menurut dan tunduk pada Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution RT.001/RW.004, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan pasal 5 angka 2 Akta Notaris Nomor 27 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pendirian CV. AL-INSYIRAH, diwakili oleh;-----

Nama : **KHAIRUL ASRAR**.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pekerjaan : Direktur **CV. NUR AL-INSYIRAH**.--

Tempat Tinggal : Jalan Kaharuddin Nasution RT.
001/RW.004 Kelurahan Maharatu,
Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota
Pekanbaru;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca dan memeriksa: -----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 3 dari 65 Halaman



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 3/Pen.MH/G/2018/PTUN-PBR Tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/Pen.PP/G/2018/PTUN-PBR Tanggal 10 Januari 2018 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/Pen.HS/G/2018/PTUN-PBR tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;--
4. Putusan Sela Nomor: 3/G/2018/PTUN-PBR, Tanggal 8 Maret 2018 tentang masuknya **CV. NUR AL-INSYIRAH** sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
5. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut; -----
6. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan ;-----
7. Telah mendengarkan Pendapat Ahli yang diajukan dipersidangan;-----
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 4 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada Tanggal 8 Januari 2018, yang telah diperbaiki pada Tanggal 15 Februari 2018 dalam Register Perkara No.3/G/2018/PTUN-PBR, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----
Keputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;-----

I. Tenggang Waktu

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 23 Desember 2017 melalui LPSE. Kemenkumham. Go. id/ eproc/ rekanan/ lelangmain/ 8213252 dan sehingga memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 5 tahun 1986;-----
2. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui benar Tergugat tersebut telah mengeluarkan pemenang atas pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru adalah Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana dalam Persidangan agendanya Persiapan adalah pemeriksaan identitas para Pihak serta Objek sengketa pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana Tergugat telah keputusan Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;-----
3. Bahwa menurut pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang RI

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 5 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara* ". dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepada Penggugat, dan bukan juga diumumkan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat Mengetahui adanya Objek sengketa yang merugikan kepentingan hukum

Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat selaku POKJA ULP Pengadaan Bahan Makanan Napi/Tahanan pada RUTAN KLAS II B PEKANBARU Tahun Anggaran 2018, berkedudukan jalan Sialang Bungkok, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, berwenang untuk mengeluarkan Penetapan Pemenang Tentang Pengadaan Bahan Makanan Napi/Tahanan pada RUTAN KLAS II B PEKANBARU Tahun Anggaran 2018 di wilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu : PERATURAN PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN penetapan Pemenang Lelang, pasal 1 angka **Unit Layanan Pengadaan**" yang selanjutnya ULP adalah Organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang / jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada";-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 6 dari 65 Halaman



II. Kepentingan

Penggugat :-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018, yang dikeluarkan Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 7 dari 65 Halaman



Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkret, yaitu tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, sehingga Surat Keputusan jelas dan terang menentukan pemenang atas Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru tahun anggaran 2018. Bersifat individual, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada orang-perorang atau individu. Bersifat final, yaitu Surat Keputusan tersebut telah menentukan pemenang atas Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru tahun anggaran 2018 tidak memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk kebutuhan bahan makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II b Pekanbaru, sebagaimana hal ini Keputusan Tergugat yang tidak perlu lagi untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;-----

III. Dasar dan alasan

gugatan:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 Penggugat mendirikan Perseroan Komanditer yang bernama CV. Rezeki Putih yang dibuat dihadapan H. Riyanto, S.H, MKn Notaris Pekanbaru sebagaimana dalam pasal 5 Penggugat adalah sebagai Direktur dari CV. Rezeki Putih, selanjutnya dalam AD/ART dari CV. Rezeki Putih yang terdapat dalam Pasal 2 Maksud dan Tujuan menyatakan Huruf "a. Menjalankan Usaha dalam bidang pengadaan bahan makanan serta kegiatan usaha terkait";-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 8 dari 65 Halaman



2. Bahwa bertepatan tanggal 09 Desember 2017 Tergugat membuat Pengumuman Pengadaan barang melalui secara elektronik Lelang Umum yaitu Pengadaan Bahan Makanan Tahanan/ Narapidana Rutan Klas II B Pekanbaru TA 2018;-----

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2017 mengajukan Dokumen Pengadaan Barang sekaligus Penggugat adalah peserta dalam Pelelangan yang dilaksanakan melalui metode Pengadaan e-Lelang Umum dengan Pasca kualifikasi pada Pengadaan Bahan Makanan Tahanan/Narapidana RUTAN KLAS II B PEKANBARU TA 2018 yang diselenggarakan oleh Tergugat sebagaimana Anggaran Pengadaan tersebut adalah Langsung dari APBN 2018 yang diperuntukan pada RUTAN KLAS II B PEKANBARU Provinsi Riau, sehingga pada tanggal 09 Desember 2017 Penggugat mengajukan Dokumen Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan Pada Tergugat;-----

4. Bahwa metode Pengadaan e-Lelang Umum dengan Pasca kualifikasi yang ditetapkan oleh Tergugat adalah Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil yaitu SIUP yang bergerak bidang/ Sub bidang perdagangan bahan makanan/ perdagangan SITU/HO bahan makanan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan industri, dan SITU/ HO yang masih berlaku;-----

5. Bahwa sebelum pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik oleh Tergugat telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Dokumen milik Penggugat sebagaimana Tergugat Pengadaan Barang penawaran termasuk Surat Penawaran, Jaminan Penawaran, RAB dan Harga Satuan Bahan Makanan tahanan /

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 9 dari 65 Halaman



Narapidana, dan dokumen

lainnya;-----

6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Hasil evaluasi

Lelang Aritmatik sehubungan dengan Metode e-Lelang

Pelelangan umum pengadaan Bahan Makanan Tahanan/

Narapidana yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat adalah

menduduki peringkat Penawar Terendah dari 4 (empat) peserta

yang mengajukan penawaran untuk Pengadaan Bahan

Makanan Tahanan/ Narapidana RUTAN KLAS II B

PEKANBARU TA 2018 nilai PAGU sebesar Rp 7.938.750.000.-

(tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) dengan nilai harga penawaran oleh

Penggugat Rp. 6.443.930.654.-(enam milyar empat ratus empat

puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima

puluh empat

rupiah);-----

7. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lelang, terdapat fakta

hukum yang kalimatnya Pengumuman Pemenang kami kutip

sebagai

berikut:-----

Urutan 1 NUR AL-INSYIRAH;-----

Urutan 2 CV. REZEKI PUTIH;-----

Urutan 3 DAYA ALAM SEMESTA;-----

8. Bahwa dengan adanya pengumuman yang dilakukan

oleh Tergugat tentang paket Pengadaan Bahan Makanan

Tahanan/ Narapidana RUTAN KLAS II B PEKANBARU TA 2018

pada RUTAN KELAS IIB PEKANBARU PROVINSI RIAU yang

di menangkan oleh NUR AL-INSYIRAH Penggugat menduga

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 10 dari 65 Halaman



yang dimenangkan oleh Tergugat adalah mempunyai Kualifikasi Kecil, sedangkan di Pengumuman Lelang yang ditetapkan Tergugat dengan metode Pengadaan e-Lelang Umum Kualifikasinya Usaha untuk Perusahaan Non Kecil oleh karena itu pemenang ini yang diumumkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----

9. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan sanggahan kepada Tergugat sebagai POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN NAPI/TAHANAN PADA RUTAN KLAS IIB PEKANBARU TA. 2018 dengan surat Perihal Sanggah Pengumuman Lelang nomor: 017/SANGGAH/RP/XII/ 2017, tanggal 23 Desember 2017, dan oleh Tergugat melalui surat Nomor 338/

ULP.KANWIL.RIAU/2017, tanggal 27 Desember 2017 perihal Jawaban Sanggahan atas Sanggahan CV. REZEKI PUTIH, sebagaimana jawaban Tergugat pada point (5) menyatakan bahwa :*sedangkan untuk kualifikasi usaha non kecil atau kegiatan non kecil, usaha Mikro serta Koperasi Kecil bisa mengikuti seluruh paket selagi perusahaan tersebut mampu memenuhi seluruh kualifikasi seperti peralatan yang disyaratkan, tenaga yang di syaratkan, didalam perpers 54 tahun 2010 jo perpres 70 tahun 2012, dan dalam proses tersebut tidak ada satu pasalpun yang melarang dan menghambat usaha kecil untuk mengikuti paket non kecil*;-----

10. Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya menolak sanggahan Penggugat, maka Penggugat dengan surat Nomor : 18/ Sanggah/ XII/ 2017, perihal

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 11 dari 65 Halaman



ketidakpuasan Jawaban Sanggah, tanggal 27 Desember 2017

yang ditujukan kepada KPA/ PPK Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Pekanbaru, sampai surat ini kami ajukan sanggahan

KPA/ PPK Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru belum

membalas surat dari Penggugat;-----

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa Aquo merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1

angka 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sebagai

perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986;-----

12. Bahwa keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan

Penggugat adalah Penggugat tidak dipercaya lagi dengan

mitra-mitra perusahaan yang telah ada/ mempunyai perjanjian

kerja sama bila di taksir Rp 200.000.000.-(dua ratus juta

rupiah);-----

13. Bahwa karena tanpa penelitian dan pemeriksaan terlebih

dahulu Tergugat dengan sewenang-wenang telah menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara a quo, sehingga telah terjadi

penyimpangan terhadap prosedur yang semestinya dilalui

sebagaimana diatur Peraturan Presiden No 54 tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terdapat

dalam pasal 100 angka 3 menyebutkan “ *nilai paket pekerjaan*

pengadaan barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya sampai

dengan Rp. 2.500.000.000.-(dua millyar lima ratus juta rupiah),

di peruntukan bagi usaha Mikro dan usaha kecil serta Koperasi

kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 12 dari 65 Halaman



teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha

kecil serta Koperasi";-----

14. Bahwa jawaban Tergugat tersebut merupakan sikap tidak adanya keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berkaitan dengan penyelenggaraan lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Jo pasal 34 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;-----

15. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Perkara aquo tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 jo undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 1989 tentang peradilan tata usaha Negara;-----

(1).Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;-----

16. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 13 dari 65 Halaman



tentang Aparatur Sipil

Negara;-----

Berbunyi: *Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a.Kepastian hukum; b.Profesionalitas; dan g. Keterbukaan;*-----

17. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, khususnya pasal 17 point (1) dan (2)

Jo Pasal
19;-----

IV. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :-----

Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata :-----

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-

Dan karena alasan mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, sangatlah beralasan apabila Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor: 219/ULP/ Kanwil.Riau/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memanggil

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 14 dari 65 Halaman



para pihak pada suatu hari sidang dan berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan

Penggugat;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang terkait untuk menunda (Schorsing) Pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 karena tidak memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk kebutuhan bahan makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II b Pekanbaru;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor:

219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 15 dari 65 Halaman



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya berisi mengenai Jawaban terhadap Pokok Sengketa sebagai berikut: -----

Dasar dan Alasan Gugatan

1. Sesuai dengan Akta Notaris No. 23 Tanggal 19 Oktober 2013;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 09 Desember Tergugat membuat pengumuman Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru TA 2018 melalui website <http://lpse.kemenkumham.go.id>;-----
3. Seperti yang telah disampaikan penggugat dalam gugatannya pada point 3 bahwa pada tanggal 09 Desember 2017 Penggugat mengajukan **Dokumen Pengadaan** Bahan Makanan Narapidana/Tahanan sekaligus sebagai peserta dalam pelelangan, hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat tidak memahami Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa Pengajuan **Dokumen Pengadaan** merupakan tugas pokok dan kewenangan dari Tergugat. Berdasarkan hal ini maka wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan penggugat **batal demi hukum**;-----
4. Bahwa Metode Pelelangan Umum yang dilakukan Tergugat adalah Metode Pelelangan Umum Pasca kualifikasi, Metode Evaluasi Sistem Gugur dan Metode Penyampaian Satu Sampul yang semua informasi dan ketentuannya berpedoman pada **Dokumen Pengadaan** (termasuk di dalamnya Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 point (21)

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 16 dari 65 Halaman



yang menjelaskan bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Jo pasal 79 point (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dan perlu Penggugat sadari bahwa di dalam dokumen tersebut tidak ada disebutkan Kualifikasi Usaha Kecil maupun Non Kecil, sehingga sangat jelas Penggugat tidak mengerti tentang Dokumen Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru T.A 2018 sedangkan informasi yang ada di halaman muka website <http://lpse.kemenkumham.go.id> hanya bersifat umum. Maka berdasarkan alasan tersebut, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan adalah hal yang wajar jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Pada point 5 dengan tegas Penggugat menerangkan tentang kelengkapan dokumen milik Penggugat berupa surat penawaran, jaminan penawaran, RAB dan harga satuan bahan makanan dan dokumen lainnya, jelas ini adalah keterangan yang mengada-ada dan cacat hukum karena dalam dokumen milik Penggugat tidak pernah ada jaminan penawaran dan RAB;-----

6. Pada point 6 ini dengan tegas Penggugat menyampaikann bahwa Penggugat menduduki peringkat penawar terendah dari 4 (empat) peserta yang mengajukan penawaran, jelas ini adalah gugatan yang tidak mendasar karena berdasarkan hasil Evaluasi Penawaran bahwa setelah dilakukan Evaluasi Penawaran yang masuk

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 17 dari 65 Halaman



dan dilakukan koreksi aritmatik, posisi Penggugat tidaklah menduduki peringkat penawar terendah melainkan menduduki peringkat ke dua terendah;---

Berikut Urutan Posisi Penawaran:-----

- | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|---|-----|
| a. Urutan 1 NUR AL-INSYIRAH | Nilai | Penawaran | : | Rp. |
| 6.426.717.188 | | | | |
| b. Urutan 2 CV. REZEKI PUTIH | Nilai | Penawaran | : | Rp. |
| 6.443.930.645 | | | | |
| c. Urutan 3 Daya Alam Semesta | Nilai | Penawaran | : | Rp. |
| 6.840.146.625 | | | | |
| d. Urutan 4 CV. Cahaya Utama | Nilai | Penawaran | : | Rp. |
| 6.946.440.325 | | | | |

(dokumen penawaran terlampir). Oleh karenanya, adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan **batal demi hukum**;

7. Setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga Serta Evaluasi Kualifikasi maka didapatkan 3 (tiga) penawaran terendah yang telah memenuhi syarat untuk diumumkan sebagai calon pemenang, **bukan pengumuman pemenang** sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Atas dasar ini maka gugatan Penggugat tidak jelas landasan hukumnya, sehingga sangatlah adil bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel)**, sehingga gugatan **Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;-----

8. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dinyatakan bahwa kriteria usaha

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 18 dari 65 Halaman



kecil adalah sebagai

berikut:-----

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau-----
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)-----

Berdasarkan pasal 100 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta Penjelasannya, dinyatakan bahwa;-----

- a. Dalam pengadaan barang/jasa, PA/KPA **wajib memperluas** peluang usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;-----
- b. Nilai paket pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.-----

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta Penjelasannya, dinyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus **berpedoman** pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam **Dokumen Pengadaan**.-----
Sehingga dengan dasar diatas Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil **dapat mengikuti** pengadaan dengan nilai diatas 2,5 M dengan tetap mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 19 dari 65 Halaman



(SDM, Teknis, Modal, dan Peralatan) yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, bukan berdasarkan pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang bernilai sampai dengan 2,5 M (hal ini sesuai dengan penjelasan LKPP terlampir).-----

9. Bahwa Tergugat benar telah menyampaikan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 dan penjelasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana dalam surat sanggahan Tergugat No. 338/ULP.KANWIL.RIAU/2017 (terlampir).-----

10. Pada point 10 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak membalas surat Penggugat atas ketidakpuasan jawaban sanggahan, maka hal ini perlu disampaikan bahwa Tergugat tidak mempunyai dasar dan alasan untuk menjawab surat ketidakpuasan Penggugat karena tujuan surat tersebut ditujukan kepada KPA dan PPK, bahwa kewajiban Tergugat hanya sampai menjawab sanggahan dari Penggugat dan hal itu telah dilakukan oleh Tergugat, maka perlu diketahui tidak ada kewenangan dari Tergugat untuk menjawab ketidakpuasan atas jawaban Tergugat yang ditujukan kepada KPA dan PPK tersebut. Berdasarkan hal ini nampak jelas bahwa Penggugat tidak memahami Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahan ke empat No. 4 Tahun 2015 pasal 109 point 7 huruf d. menyatakan **tidak diperlukan sanggah banding** yang mana sebelum dilakukan perubahan pada Perpres No.54 Tahun 2010 tersebut jika tidak ada kepuasan atas jawaban sanggah maka dilakukan sanggah banding yang ditujukan ke Menteri. Maka apa yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan perpres dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil gugatan, Maka wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolak gugatan Penggugat**.-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 20 dari 65 Halaman



11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa adalah benar bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara No.5 Tahun 1986 Pasal 1 angka

(3).-----

12. Keputusan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dimanatkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut dengan perubahan dan penjelasannya, adapun biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pelelangan oleh Penggugat dan semua peserta e-tendering sudah menjadi konsekuensi dan tanggung jawab masing-masing.-----

13. Sesuai point 13 pihak Penggugat telah menuduh Tergugat tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan, hal ini terkesan mengada-ada karena berdasarkan pasal 100 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa;-----

a. Point (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.-----

b. Point (3) Nilai paket pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikrokro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 21 dari 65 Halaman



Jo. Pasal 79 angka (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta Penjelasannya, dinyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam **Dokumen Pengadaan**.-----

Sehingga dengan dasar diatas Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil dapat mengikuti pengadaan dengan nilai diatas 2,5 M dengan tetap mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis (SDM,Teknis,Modal, dan Peralatan) yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, bukan berdasarkan pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang bernilai sampai dengan 2,5 M (hal ini sesuai dengan penjelasan LKPP terlampir).-----

14. Penggugat menuduh Tergugat dengan menyatakan bahwa jawaban Tergugat tersebut merupakan sikap tidak adanya keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, **hal ini sangat tidak beralasan**, justru dengan dilaksanakannya proses lelang melauai website <http://lpse.kemenkumham.go.id>. membuktikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa terbuka untuk diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa termasuk dengan menjawab sanggahan Penggugat yang telah dijawab Tergugat sesuai dengan ketentuan dan jawaban tersebut dapat diakses dan didownload di website <http://lpse.kemenkumham.go.id>. Tergugat telah melaksanakan proses tersebut sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 dan telah menerapkan seluruh prinsip pelelangan dengan benar dan Tergugat juga telah memahami Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 5 menerangkan prinsip-prinsip antara lain (a). Efisien (b). Efektif (c). Transparan (d). Terbuka

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 22 dari 65 Halaman



(e). Bersaing (f). Adil/Tidak Diskriminatif dan (g). Akuntabel Jo. Perpres Perubahan keempat No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka (39) “E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan”. Maka berdasarkan hal diatas sangat wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini **menolak gugatan Penggugat**.-----

15. Bahwa keputusan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, dimana pihak Penggugat telah diundang dalam pembuktian kualifikasi dan Penggugat tidak langsung dikalahkan. Jadi dalam hal ini Penggugat tidak pernah dirugikan oleh Tergugat karena dalam prosesnya Penggugat diundang dalam pembuktian kualifikasi dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran Penggugat menduduki posisi urutan ke dua terendah.-----

Maka berdasarkan hal ini sangat wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini **menolak gugatan Penggugat**.-----

16. Bahwa pada point 16 Penggugat menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pasal 2 UU No.5 Th. 2014 tentang ASN, bahwa tuduhan Penggugat tidak beralasan karena Keputusan Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum yaitu bahwa hasil Keputusan Tergugat tersebut telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan perpres 54 tahun 2010, profesionalitas yaitu pihak Tergugat semuanya memiliki kompetensi

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 23 dari 65 Halaman



dalam bidang pengadaan barang/jasa hal ini dibuktikan dengan adanya Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keterbukaan yaitu, Tergugat melakukan pelelangan e-tendering di website <http://lpse.kemenkumham.go.id>. yang dapat diakses oleh semua penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan pelelangan tersebut. Maka wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan Penggugat**.-----
17. Bahwa dalam menetapkan Keputusan Tergugat telah melalui proses yang panjang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Dan telah memenuhi persyaratan sebagai anggota POKJA/ULP sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 17 point 1 huruf a,b,c,d,e, f dan point 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j. Maka berdasarkan hal ini gugatan Penggugat tidak beralasan dan sangat adil jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolak gugatan Penggugat**.-----

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan.

1. Bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan tidak dapat dikabulkan karena hal ini tidak sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 49 Pengadilan **tidak** berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: (a). dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b). dalam

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 24 dari 65 Halaman



keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Penjelasan huruf b** : Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat ditunda (schorsing) karena persoalan bahan makanan ini sangat krusial dan untuk menghindari kerusuhan mengingat pada tanggal 31 Desember 2017 Kontrak Tahun 2017 telah berakhir dan akan dimulai kontrak baru pada tanggal 01 Januari 2018 dimana bahan makanan harus segera masuk ke Rutan Kelas IIB Pekanbaru, jika tidak segera dilaksanakan maka seluruh narapidana/tahanan yang berjumlah 1.349 akan kelaparan dan kondisi ini akan mengakibatkan kerusuhan dan gangguan keamanan serta ketertiban.-----

Dalam Penundaan

1. Berdasarkan jawaban Tergugat diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan Penggugat.-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat ditunda (schorsing) karena persoalan bahan makanan ini sangat krusial dan untuk menghindari kerusuhan mengingat pada tanggal 01 Januari 2018 bahan makanan harus telah masuk ke Rutan Kelas IIB Pekanbaru, jika

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 25 dari 65 Halaman



tidak segera dilaksanakan maka seluruh narapidana/tahanan yang berjumlah 1.349 akan kelaparan dan kondisi ini akan mengakibatkan kerusuhan dan gangguan kemaman dan ketertiban. Hal ini berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pasal 67 yang berbunyi;-----

- (1) **Gugatan tidak menunda** atau **menghalangi** dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan **hanya** apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. **tidak dapat dikabulkan** apabila **kepentingan umum** dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

Penjelasan : Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 26 dari 65 Halaman



Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum, dapat dilaksanakan.-----



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:219/ULP/KANWIL.RIAU/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru TA 2018 adalah sah.-----
3. Tergugat tidak dapat mencabut surat keputusan karena telah sesuai aturan proses pelelangan yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan bahwa bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:219/ULP/KANWIL.RIAU/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru TA 2018 adalah sah.-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 28 dari 65 Halaman



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2018 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2018 Majelis Hakim telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi atas nama CV. Nur Al-Insyirah, yang diwakili oleh Kharul Asrar selaku Direktur, yang selanjutnya atas permohonan tersebut pada persidangan tanggal 8 Maret 2018, telah dijatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya mendudukan CV. Nur Al-Insyirah sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Maret 2018 dan diterima oleh Majelis Hakim dimuka persidangan tertanggal 15 Maret 2018. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bersamaan dengan dimintanya tanggapan **Tergugat II intervensi** dalam perkara no 03/G/2018/PTUN.PBR, dengan ini **Tergugat II intervensi** menyampaikan bahwa gugatan **Penggugat** yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 8 Januari 2018 pada point III nomor 8 mempersoalkan kualifikasi CV. NUR AL-INSYIRAH yang diduga oleh **Penggugat** termasuk kualifikasi kecil. Kemudian penggugat juga mengemukakan bahwa “di pengumuman lelang yang ditetapkan tergugat dengan metode pengadaan e-Lelang umum kualifikasinya usaha untuk perusahaan non kecil”. -----
Untuk itu, perlu **Tergugat II intervensi** sampaikan dihadapan Majelis Hakim bahwa:-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 29 dari 65 Halaman



1. Pada Tanggal 30 Agustus 2017 Tergugat II Intervensi secara sah mendirikan Perseroan Komanditer yang Bernama CV NUR AL-INSYIRAH yang dibuat dihadapan Notaris Oktalinda, SH, MKn. Kemudian CV NUR AL-INSYIRAH memiliki izin usaha no 1629/K.04.01/DPMTSP/IX/2017 dikeluarkan oleh PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Pekanbaru. Surat izin usaha ini memiliki KBLI (*Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*) dengan No Kode 4711 yang menjelaskan tentang kualifikasi usaha yang termasuk di dalam usaha *Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman*. Berdasarkan kualifikasi (KBLI).-----

Kami Perseroan Komanditer CV. NUR AL-INSYIRAH memandang bahwa kami memiliki ruang untuk ikut dalam lelang pengadaan bahan makanan, karena memenuhi syarat yang dipersyaratkan termasuk kualifikasi (KBLI) no kode 4711. Oleh karena itu, gugatan ***penggugat*** pada point III no 8 adalah tuduhan yang tidak beralasan karena tidak didukung oleh dalil-dalil hukum yang jelas tentang perusahaan kecil dan non kecil. Kemudian untuk .dan menguatkan gugatan, ***Penggugat*** membuat tuduhan bahwa ***Tergugat*** telah melanggar Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintahan dengan tidak mencantumkan point-point penting yang berhubungan dengan perkara gugatan. Hal ini Tergugat II intervensi memandang tuduhan ini tidak beralasan. Sementara gugatan ***Penggugat*** tersebut telah terjawab secara jelas oleh jawaban ***Tergugat*** pada point no 8 yaitu pasal 6 ayat (2) UU no 20 Tahun 2008 dan point no 13 yaitu Peraturan Presiden N0 54 tahun 2010 point (1) dan point (3). Oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 30 dari 65 Halaman



mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** batal demi hukum;-----

2. Pada tanggal 09 Desember 2017 Benar bahwa **Tergugat** membuat pengumuman Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2018 melalui webside <http://lpse.kemenkumham.go.id> yang diumumkan melalui

Portal Pengadaan Nasional. Dengan dokumen pengadaan :

- Nomor : 111/ULP/KANWIL

RIAU/2017

- Tanggal : 09 Desember 2017

- Paket Pekerjaan : PENGADAAN

BAHAN MAKANAN

NARAPIDANA/TAHANAN PADA RUMAH

TAHANAN NEGARA KELAS IIB

PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2018

- SUB BIDANG :

PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN

HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN,

PERIKANAN DAN INDUSTRI.

- LOKASI : PEKANBARU

- TOTAL HPS : Rp.

7.938.592.313 (TUJUH MILYAR SEMBILAN

RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA

RATU SEMBILAN PULUH DUA RIBU TIGA

RATUS TIGA BELAS RUPIAH);

- SUMBER DANA : APBN

- TAHUN ANGGARAN : 2018

Pada BAB V. LEMBAR DATA KUAFIKASI (LDK) hal. 55 poin 1 dijelaskan bahwa peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha:-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 31 dari 65 Halaman



- a) SIUP yang bergerak sub bidang perdagangan Perdagangan Bahan Makanan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan industri.
- b) SITU/HO/Surat Keterangan Domisili

Dalam BAB ini tidak ada dijelaskan tentang SIUP kualifikasi **Non Kecil** seperti yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam surat gugatan pada point I no 8 yang menyatakan bahwa“ *Sedangkan di pengumuman lelang yang ditetapkan tergugat dengan metode pengadaan Lelang umum kualifikasinya usaha untuk perusahaan non kecil*”. Tuduhan ini jelas mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta. Oleh sebab itu Majelis Makim yang mulia **Tergugat II intervensi** menolak tuduhan **Penggugat** terhadap **Tergugat**. Untuk itu, wajar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan **Penggugat**.-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2018, yang atas Replik tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 5 April 2018;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 :
Akta Notaris No.
23 Tanggal 19 Oktober 2013. (sesuai dengan
aslinya);-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 32 dari 65 Halaman



2. Bukti P-2 :
Surat Izin Usaha
Perdagangan Menengah Nomor : 677/
M.04.01/BPTPM/XI/2015, Tanggal 11 November 2015.
(sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 :
Tanda Daftar
Perusahaan Nomor 040134682986, Tanggal 11 November
2015.(sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 :
Izin Ganggupan
Nomor 5510/BPT/X/2013.(sesuai dengan
aslinya);-----
5. Bukti P-5 :
Pengumuman
syarat Metode Pengadaan e-Lelang Umum dengan pasca
kualifikasi.(sesuai download internet)-----
6. Bukti P-6 :
Dokumen
Pengadaan Barang Penggugat (sesuai dengan fotocopy
printout);-----
7. Bukti P-7 :
Pengumuman
Pemenang (sesuai dengan fotocopy
printout);-----
8. Bukti P-8 :
Surat Sanggah
Penggugat Nomor 017/Sanggah/RP/XII/ 2017 tanggal 23
desember 2017, tentang Sanggah Pengumuman
Pemenang Lelang.(sesuai dengan fotocopy)
9. Bukti P-9 :
Surat Tergugat
Nomor 338/ULP.KANWIL.RIAU/2017, tanggal 27

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 33 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, tentang Jawaban atas Sanggah CV.
Rezeki Putih (sesuai dengan fotocopy);-----

10. Bukti P-10 :
Surat Penggugat
Nomor 18/Sanggah/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017,
Perihal Ketidakpuasan Jawaban Sanggah (sesuai dengan
fotocopy);-----

11. Bukti P-11 :
Surat Nomor
127/ULP/KANWIL.RIAU/2017, tanggal 13 Desember 2017
tentang Addendum Dokumen Pengadaan Barang
Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan
Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan
kelas IIA Pekanbaru T.A 2018 (sesuai dengan fotocopy);---

12. Bukti P-12 :
Pengumuman
Ipse. Kementerian Hukum dan HAM RI, Satuan Kerja
LAPAS BATAM (sesuai dengan fotocopy
printout);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah
mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah
diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau
fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T-17 sebagai berikut; -----

1. Bukti T-01 :
Keputusan Kepala
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru, Nomor
W4.PAS.7.PL-06.04-3902, Tanggal 05 Desember 2017,
Tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Bahan
Makanan Narapidana/Tahanan Negara Kelas II B
Pekanbaru TA. 2018.(sesuai dengan fotocopy);-

2. Bukti T-02 :
Dokumen

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 34 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Lembar Data Pemilohan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK).(sesuai dengan printout);---

3. Bukti T-03 :
Data CV. Nur Al-Insyirah di Ipse.kemenkumhan.go.id. (sesuai dengan printout);-----

4. Bukti T-04 :
Data CV. Rezeki Putih di Ipse.kemenkumhan.go.id. (sesuai dengan printout);-----

5. Bukti T-05 :
Data CV. Daya Alam Semesta di Ipse.kemenkumhan. go.id. (sesuai dengan printout);-----

6. Bukti T-06 :
Surat Penawaran CV. Nur AL Insyirah Nomor 004/NAI/ SL/2017, Tanggal 12 Desember 2017, Tentang Penawaran Pengadaan Bahan Makanan Untuk Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru TA. 2018.(sesuai dengan printout);-----

7. Bukti T-07 :
Surat Penawaran CV. Rezeki Putih Nomor 10/RP/PNW/ XII/17, Tanggal 15 Desember 2017, Perihal Penawaran Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru TA. 2018. (sesuai dengan printout);-----

8. Bukti T-08 :
Surat Penawaran CV. Daya Alam Semesta Nomor 14/XII/DAS-2017, Tanggal 15 Desember 2017, Perihal Penawaran Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 35 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kelas II B Pekanbaru TA. 2018.(sesuai dengan printout);-----

9. Bukti T-09 :
Undangan

Pembuktian Kualifikasi kepada CV. Nur AL Insyirah Nomor 176/ULP.KANWIL.RIAU/2017, Tanggal 20 Desember 2017.
(sesuai dengan printout);-----

10. Bukti T-10 :
Undangan

Pembuktian Kualifikasi kepada CV. Rezeki Putih Nomor 177/ULP.KANWIL.RIAU/2017, Tanggal 20 Desember 2017.
(sesuai dengan printout);-----

11. Bukti T-11 :
Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) Nomor 202/ULP. KANWIL.RIAU/2017,
Tanggal 21 Desember 2017.(sesuai dengan
aslinya);-----

12. Bukti T-12 :
Surat Penetapan
Pemenang Nomor 219/ULP.KANWIL. RIAU/ 2017, Tanggal
22 Desember 2017.(sesuai dengan
aslinya);-----

13. Bukti T-13 :
Pengumuman
Pemenang Pelelangan Nomor 220/ULP. KANWIL.RIAU/
2017, Tanggal 22 Desember 2017. (sesuai dengan
aslinya);-----

14. Bukti T-14 :
Jawaban atas
Sanggahan CV. Rezeki Putih Nomor 338/
ULP.KANWIL.RIAU/2017, Tanggal 27 Desember 2017.
(sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T-15 :
Surat Lembaga

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 36 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 1176/D.4.1/1/2018, tanggal 6 Februari 2018,
Tentang Penjelasan terkait Mekanisme E-Tendering
Permasalahan Kualifikasi. (sesuai dengan
aslinya);-----

16. Bukti T-16 :
Pengumuman e-
Lelang. (sesuai dengan printout).-----

17. Bukti T-17 :
Summary Reporte-
Lelang. (sesuai dengan printout).-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat juga telah
mengajukan Add Informandum dipersidangan berupa fotocopy peraturan-
peraturan terkait, yang diberi Tanda TI.01 sampai dengan TI.07, sebagai
berikut; -----

1. Fotocopy Perubahan ke-empat Perpres No. 4 Tahun 2015
Pasal 17 tentang Persyaratan, Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok
Kerja ULP
(TI.01);-----

2. Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemilihan Penyedia Barang
(TI.02);-----

3. Fotocopy Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Point 10 Penyusunan Dokumen
Pengadaan
(TI.03);-----

4. Fotocopy Perubahan ke-empat Perpres No. 4 Tahun 2015
Pasal 19 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
(TI.04);-----

5. Fotocopy Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 100 tentang
Peran Serta Usaha Kecil
(TI.05);-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 37 dari 65 Halaman



6. Fotocopy Perubahan ke-empat Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 109 Point 7 tentang Ketentuan Pelaksanaan E-Tendering (TI.06);-----

7. Fotocopy Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 117 tentang Pengaduan (TI.07);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T.INT-01 sampai dengan T.INT-15 sebagai berikut; -----

1. Bukti T.INT-01 :
Fotocopy Akta
Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Nur Al-
Insyirah, Nomor 27, Tanggal 30 Agustus 2017. (sesuai
dengan aslinya);-----

2. Bukti T.INT-02 :
Fotocopy Surat
Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor
1629/K.04.01/DPMPTSP/IX/2017, Tanggal 13
September 2017. (sesuai dengan aslinya)-----

3. Bukti T.INT-03 :
Fotocopy Tanda
Daftar Perusahaan Nomor 040134720225, atas
nama CV. NUR AL-INSYIRAH, Tanggal 31 Oktober
2017. (sesuai dengan aslinya);---

4. Bukti T.INT-04 :
Fotocopy Surat
Keterangan Fiskal Nomor 2179/03.
02/DPMPTSP/IX/2017. Tanggal 13 September 2017.
(sesuai dengan
aslinya);-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 38 dari 65 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.INT-05 :
Fotocopy Surat
Ketetapan Pajak Daerah atas nama CV. Nur Al-
Insyirah, Tanggal 7 September 2017 (sesuai dengan
fotocopy);-----

6. Bukti T.INT-06 :
Fotocopy Tanda
Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam
Kebakaran Nomor 1309/TDPPK/ DPMPSTP/IX/2017,
Tanggal 14 September 2017. (sesuai dengan
aslinya).-----

7. Bukti T.INT-07 :
Fotocopy Surat
Penguahan Pengusaha Kena Pajak Nomor S –
887PKP/WPJ.02/KP.0403/2017, Tanggal 4 Desember
2017 (sesuai dengan fotocopy)-----

8. Bukti T.INT-08 :
Fotocopy Nomor
Pokok Wajib Pajak atas nama CV. Nur Al Insyirah,
Nomor 82.939.067.3-216.000 (sesuai dengan
aslinya)-----

9. Bukti T.INT-09 :
Fotocopy
Dokumen Pengadaan Barang (Metode E-Lelang
Umum Pasca Kualifikasi) Nomor 111/ULP/KANWIL
RIAUI/ 2017, Tanggal 09 Desember 2017.(printout
internet).-----

10. Bukti T.INT-10 :
Fotocopy
Undangan Pembuktian Kualifikasi, Nomor
176/ULP.KANWIL/2017, Tanggal 20 Desember 2017
(printout internet)-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 39 dari 65 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti T.INT-11 :
Fotocopy
Pengumuman Pemenang Lelang yang diakses dari
website Ipse.kemenkumham.go.id (printout
internet).-----
12. Bukti T.INT-12 :
Fotocopy Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ), Nomor
W4.PAS.7.PL.02.03-3966, Tanggal 30 Desember
2017.(sesuai dengan Fotocopy)-----
13. Bukti T.INT-13 :
Fotocopy
Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian
W4.PAS.7.PL..02.01-0009 Tanggal 1 Januari 2018,
untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan
Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pekanbaru TA. 2018 antara Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru dengan CV.
Nur Al Insyirah, Sumber Dana : APBN Tahun
Anggaran 2018.(sesuai dengan aslinya)-----
14. Bukti T.INT-14 :
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di daerah Sebagaimana
Telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan
atas Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
Tentang Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
(fotocopy)-----
15. Bukti T.INT-15 :
Pengumuman
Lelang.(Printout internet)-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 40 dari 65 Halaman



Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang Ahli yang keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

1. Yogi Setiawan, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 3-11-1992, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Setia No.4. RT.005/RW.005 Kelurahan/Desa Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Agama Islam, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi bahwa yang dijadikan Objek sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;-----

- Bahwa dalam pelelangan tersebut Perusahaan saksi juga ikut dalam Pelelangan;-----

- Bahwa benar Perusahaan saksi ikut mendaftarkan diri lewat pendaftaran Online.-----

- Bahwa benar perusahaan saksi memenuhi syarat untuk ikut dalam Pelelangan;-----

- Bahwa benar Perusahaan saksi CV. DAYA ALAM SEMESTA dalam Pengajuan Dokumen penawaran diterima;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 41 dari 65 Halaman



- Bahwa benar saksi mengetahui perusahaan saksi diterima di Informasikan dalam Informasi Umum;-----
- Bahwa benar Perusahaan saksi CV. DAYA ALAM SEMESTA ikut dan termasuk pada nomor urut 3 (tiga) dalam Pengumuman Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;--
- Bahwa benar terhadap bukti P-7 dan Bukti P-12 Saksi mengakui _____ akan kebenarannya.-----
- Bahwa benar terhadap Pengumuman Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan;-----
- Bahwa dalam perusahaan saksi Dokumen penawaran saksi ditugaskan untuk menyusun dan membuatnya;-----
- Bahwa _____ saksi _____ mengetahui Aanwijzing;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Dokumen penawaran dari Panitia;-----
- Bahwa benar dalam Aanwijzing dan Kualifikasi perusahaan saksi _____ di undang;-----
- Bahwa terhadap bukti T-2 Saksi mengakui akan kebenarannya;--

2. Sutrisno M. Sirat Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 8-1-1966, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, , Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 42 dari 65 Halaman



Jalan Cemara No.30 RT.003/RW.002 Kelurahan/Desa Suka Maju
Kecamatan Sail, Agama Islam, tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan para pihak, mempunyai hubungan pekerjaan dengan pihak
Pengggugat tetapi tidak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi,
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan yang terjadi
bahwa yang dijadikan Objek Sengketa adalah Keputusan Tergugat
Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017
tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan
Narapidana/ Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B
Pekanbaru Tahun Anggaran
2018;-----

- Bahwa benar dalam perkara ini saksilah yang membuat
Dokumen penawaran atas nama CV. REZEKI
PUTIH;-----

- Bahwa benar Perusahaan saksi ikut mendaftarkan diri lewat
pendaftaran Online.

- Bahwa benar perusahaan saksi memenuhi syarat untuk ikut
dalam
Pelelangan;-----

- Bahwa benar dalam membuat Dokumen penawaran atas nama
CV. REZEKI PUTIH telah sesuai dengan pengajuan dan Pengumuman
oleh Pokja, perusahaan Non kecil bisa melakukan penawaran;-----

- Bahwa benar pada saat Dokumen penawaran dimasukan
langsung diberikan pada Panitia
Lelang;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 43 dari 65 Halaman



- Bahwa benar tidak ada lagi Pengumuman lain setelah memasukan penawaran;-----
- Bahwa, dalam pelelangan lapas kelas II A Pekanbaru ada addendum;-
- Bahwa perubahan dalam penawaran dari Perusahaan Non Kecil dan Perusahaan Kecil dalam pelelangan ini tidak diadakan Addedum;-----
- Bahwa benar terhadap bukti P-5 dan Bukti P-6 Saksi mengakui akan kebenarannya.-----
- Bahwa benar Saksi mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia;-----
- Bahwa benar Saksi pernah dikalahkan dalam penawaran dan Kualifikasi;-----
- Bahwa benar terhadap bukti T-8 Saksi mengetahui memang seperti itu kebenarannya;-----
- Bahwa benar ada izin Perusahaan Penggugat yang termasuk Perusahaan Non Kecil;-----

3. Keterangan Saksi Ahli Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H. Tempat Tanggal Lahir, Air Molek 13-3-1981, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kubang Raya gang Kampar No. 03, Kec. Tampan, Kel/Desa Tuah Madani-Pekanbaru, Agama Islam, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 44 dari 65 Halaman



- Bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa ada beberapa Aspek hukum yaitu Pidana karena adanya penggunaan Keuangan Negara, keterkaitan dengan hukum Perdata dimana perjanjian yang dibuat dengan Pejabat Administrasi Negara sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1320 BW, keterkaitan dengan hukum Administrasi Negara sebagai Instrument untuk mencegah persoalan hukum tatkala prosedur dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan dasarnya tidak ditaati oleh Pejabat Administrasi yang berwenang;-----
- Bahwa terhadap Bukti P-5, P-6, T-16, T-17, Ahli berpendapat bahwa terhadap adanya perubahan dari Pengumuman tersebut. Para Rekanan yang ikut dalam pelelangan tersebut harus diberitahukan dan pihak Panitia Lelang wajib memberitahukannya;-----
- Bahwa apabila dalam Pengumuman itu ada perubahan maka dalam perubahan itu ada alasan dan tidak melampaui atas kewenangan Pejabat itu sendiri;-----
- Bahwa apabila ada perubahan oleh Pejabat yang berwenang harus disesuaikan dengan Kepres Nomor 4 Tahun 2010;-----
- Bahwa perubahan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan dan harus sesuai dengan kewenangan pokja serta harus jelas Dasar dan Motivasi perbuatan pejabat tersebut;
- Bahwa terhadap hal yang demikian (perubahan pengumuman) tidak dimungkinkan adanya diskresi;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 45 dari 65 Halaman



- Bahwa panitia Pokja ULP terikat dengan asas Legalitas;-----

- Bahwa seharusnya semua persyaratan tersebut dicantumkan dalam Pengumuman;-----

- Bahwa terhadap pasal yang bersifat enumerative terdapat kewenangan pejabat yang bersangkutan untuk menafsirkan baik memperluas maupun mempersempitnya;-----

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan dalam pembuktian dengan waktu yang cukup untuk itu; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan masing-masing tanggal 3 Mei 2018, dan pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Mei 2018 melalui mekanisme surat menyurat pada bagian umum pada tanggal 7 Mei 2018, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 46 dari 65 Halaman



tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kelompok Kerja ULP Pengadaan Bahan Makanan NAPI/Tahanan Pada Rutan Kelas II BPekanbaru TA. 2018, Nomor: 219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Maret 2018 yang didalamnya selain memuat dalil-dalil jawaban terhadap pokok perkara, juga memuat dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang tidak diajukan secara khusus sebagaimana dalil-dalil dalam eksepsi, melainkan berbaur dengan dalil tentang pokok perkara, yaitu sebagaimana termuat dalam dalil-dalil pada angka 4 dan angka 7 yang pada prinsipnyanya adalah dalil-dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur serta eksepsi lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya tidak memuat eksepsi.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 8 Maret 2018 dalam persidangan tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 Maret 2018 dalam persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 47 dari 65 Halaman



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui Duplik pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selain itu juga mengajukan dalil-dalil yang bersifat ekseptif tentang kompetensi absolut pengadilan yaitu pada angka 6 sampai dengan angka 9 (dalil-dalil tersebut dituangkan kembali dalam Kesimpulan Tergugat tertanggal 3 Mei 2018, pada angka 10 sampai dengan 13).;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui Duplik pada persidangan tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban T II Intervensi semula.;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif tersebut telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat maupun duplik Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat atas dalil-dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dalil-dalil tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil ekseptif Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut adalah dalil ekseptif yang berkaitan dengan aspek formal yang dapat berujung pada aspek kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Tergugat yang bersifat ekseptif yang berkaitan dengan aspek formal yang dapat berujung pada aspek kewenangan Pengadilan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) yang berbunyi, ayat (1) "Eksepsi tentang

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 48 dari 65 Halaman



kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” Majelis Hakim berpendapat bahwa, ketika Tergugat menyampaikan dalil-dalil yang bersifat ekseptif mengenai kewenangan absolut Pengadilan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka hal tersebut menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, bahkan walaupun tidak terdapat dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal tersebut tetap wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok Perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil ekseptif Tergugat tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini.;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Dupliknya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa semua informasi dan ketentuan berpedoman pada Dokumen Pengadaan sedangkan informasi yang ada dihalaman muka website <http://lpse.kemenkumhan.go.id> hanya bersifat umum, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 49 dari 65 Halaman



onvankelijke verklaard)(Vide :dalil ekseptif dalam Jawaban Tergugat

angka 4) ;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi maka diperoleh 3 (tiga) penawar terendah yang telah memenuhi syarat untuk diumumkan sebagai calon pemenang, bukan pengumuman pemenang sebagaimana dituduhkan Penggugat, oleh karenanya menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) (Vide :dalil ekseptif dalam Jawaban Tergugat angka 7) ;-----

3. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak puas terhadap jawaban sanggahan yang disampaikan Tergugat tidak mengajukan upaya pengaduan ke APIP K/L/D/I dan atau LKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.(Vide : dalil ekseptif dalam Duplik Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 9);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil ekseptif Tergugat sebagaimana termuat dalam Duplik pada angka 6 sampai dengan angka 9 yaitu eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi *absolut*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 50 dari 65 Halaman



sebagaimana termuat dalam Duplik pada angka 6 sampai dengan angka 9 yaitu eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi *absolute*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak puas terhadap jawaban sanggahan yang disampaikan Tergugat tidak mengajukan upaya pengaduan ke APIP K/L/D/I dan atau LKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

-----Pasal 77-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 51 dari 65 Halaman



ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Pasal 48 yang berbunyi:-----

(1).-----Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

(2).-----Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi:-----

(1).-----Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;-----

(2).-----Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ---

a.-----Keberatan;

dan-----

b. Banding.-----

--

(3).-----Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

a.-----Ditentukan lain dalam undang-undang;

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 52 dari 65 Halaman



dan-----

b.-----Menimbulkan kerugian yang lebih

besar;-----

(4). Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----

(5).-----Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani

biaya;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:-----

“Ruang lingkup E-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/ Jasa sampai pada pengumuman pemenang”, ayat (7): “Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a.-----Tidak diperlukan jaminan penawaran;-----

b.-----Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;-----

c.- -Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/ biaya;-

d.-----Tidak diperlukan sanggahan banding;-----

e.-----Untuk pemilihan penyedia Jasa Konsultasi;-----

1)-----Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultasi;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 53 dari 65 Halaman



2)-----Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:-----

- (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.-----
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.-----
- (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.-----
- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP;-----
- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani;-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 54 dari 65 Halaman



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:-----

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:-----

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.....

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Dokumen Pengadaan (Bukti T INT-9 dan Bukti P-5) pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf F angka 33 point 33.1, 33.2 dan 33.5 mengatur:-----

33.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (diluar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.-----

33.2. Sanggahan diajukan peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :-----

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 55 dari 65 Halaman



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.-----

- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan/atau.-----
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.-----

33.5. sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal :-----

- a). Sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*), kecuali dalam keadaan kahar atau gangguan teknis.-----
- b). Sanggahan diajukan bukan kepada Pokja ULP; atau.-----
- c). Sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.-----

Menimbang, bahwa meskipun dari segi bentuknya pada prinsipnya objek sengketa *a quo* dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun setelah mencermati peraturan dasarnya yang mengatur penyelesaian sengketa atas objek sengketa *a quo*, dihubungkan dengan dalil-dalil dan bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mengikuti pelelangan Barang/Jasa Pemerintah / Penawar e-lelang dalam hal pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru melalui aplikasi E-Tendering dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menggunakan metode e-lelang umum, pascakualifikasi (*vide* bukti P-6, P-7, P-12, T-4 dan T-7);-----

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 56 dari 65 Halaman



2. Bahwa selanjutnya telah dilakukan evaluasi lelang pada proses kegiatan Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah/Penawar e-lelang dalam hal pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru kemudian telah dilakukan Penetapan pemenang dan pengumuman pemenang atas nama CV. Nur Al-Insyirah. (vide bukti P-7, P-12, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-17, T II Int-10, T II Int-11 dan T II Int-15);-----

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggahan melalui SPSE dan juga disampaikan secara manual kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Pengadaan Bahan Makanan Narapidana / Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 melalui surat Nomor :017/SANGGAH/RP/XII/17 tanggal 23 Desember 2017, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat berkeberatan terhadap penetapan pemenang lelang karena Penggugat menduga perusahaan yang dimenangkan mempunyai kualifikasi usaha : **Perusahaan kecil** sedangkan pada pengumuman lelang tertulis kualifikasi usaha : **perusahaan non kecil** sehingga melanggar ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 100 ayat (3) dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, (vide bukti P-8 dan T-17);-----

4. Bahwa surat sanggahan Penggugat tersebut tembusannya ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Pemasyarakatan, Inspektorat Jendral, LKPP Pusat di Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Profinsi Riau di Pekanbaru dan Kepala

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 57 dari 65 Halaman



Rutan Kelas II B Pekanbaru (*vide* bukti P-8);-----

5. Bahwa terhadap surat sanggahan yang diajukan oleh Penggugat (CV. Rezeki Putih), Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor: 388/ULP.KANWIL.RIAU/2017 tanggal 27 Desember 2017 (*vide* bukti P-9, T-14 dan T-17);-----

6. Bahwa setelah Sanggahan Penggugat ditanggapi oleh Tergugat dengan memberikan Jawaban atas Sanggahan, Penggugat masih berkeberatan dan menyampaikan Ketidakpuasan Jawaban Sanggah kepada KPA/PPK Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru melalui surat Nomor 18/Sanggah/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal : Ketidakpuasan Jawaban Sanggah. (*vide* bukti P-10);-----

7. Bahwa atas surat tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tidak memiliki wewenang untuk menanggapi surat tersebut.(*vide* Pengakuan Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya);-----

8. selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pengaduan kepada APIP/Inspektorat atau LKPP (*vide* Pengakuan Tergugat dalam Duplik dan Kesimpulannya);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati dan mempedomani peraturan perundang-undangan tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggahan melalui SPSE dan juga disampaikan secara manual kepada Tergugat, yang pada pokoknya isi sanggahan tersebut adalah Penggugat berkeberatan terhadap penetapan

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 58 dari 65 Halaman



pemenang lelang karena Penggugat menduga perusahaan yang dimenangkan mempunyai kualifikasi usaha : **Perusahaan kecil** sedangkan pada pengumuman lelang tertulis kualifikasi usaha : **perusahaan non kecil** sehingga melanggar ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 100 ayat (3) dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pegadaan Barang Jasa Pemerintah, Majelis Hakim menilai bahwa substansi sanggahan Penggugat adalah Penggugat berkeberatan atas penetapan pemenang karena berkaitan adanya indikasi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh tergugat dan Majelis Hakim juga menilai bahwa cara pengajuan sanggahan dengan alasan adanya penyimpangan prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan (Bukti T INT-9 dan Bukti P-5) pada Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf F angka 33 point 332;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum angka 3, 4 dan 8, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berkeberatan atas penetapan pemenang karena adanya indikasi penyimpangan prosedur dan kemudian telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat yang selanjutnya telah ditanggapi oleh Tergugat dengan memberikan jawaban sanggahan, namun selanjutnya Penggugat yang masih tidak puas atas jawaban sanggahan ternyata tidak mengajukan pengaduan ke APIP dan/atau LKPP;-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) huruf b dan d Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam pelaksanaan *e-tendering* ini tidak diperlukan sanggahan banding bagi pihak penyedia barang/jasa yang keberatan

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 59 dari 65 Halaman



terhadap hasil pemenang lelang dan Pasal 117 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak penyedia barang/jasa yang menemukan **indikasi penyimpangan prosedur** dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I dan atau LKPP. Dan hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP, dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dan aturan hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam pelaksanaan *e-tendering* yang menurut ketentuan Pasal 109 ayat (7) huruf b dan d Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 di atas dinyatakan bahwa tidak diperlukan upaya administratif berupa sanggahan banding, namun ternyata masih tersedia upaya penyelesaian administratif lain berupa penyelesaian melalui pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan atau LKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mencermati ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal terdapat suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 60 dari 65 Halaman



berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, ternyata sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan termasuk kesempatan penyelesaian melalui pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan atau LKPP.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dengan fakta hukum pada angka 8 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini CV. REZEKI PUTIH setelah melalui proses sanggahan dan tidak puas atas jawaban sanggahan ternyata tidak melakukan upaya penyelesaian secara administratif lain berupa pengajuan pengaduan kepada APIP (Inspektorat) dan atau LKPP ;-----

Menimbang bahwa terhadap Surat Sanggahan Penggugat yang juga disampaikan secara manual / off line selain yang telah disampaikan secara online melalui SPSE kepada Tergugat, yang tembusan sanggahan tersebut salah satunya ditujukan ke Inspektorat Wilayah dan LKPP, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukan merupakan pengaduan ke APIP

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 61 dari 65 Halaman



dan/atau LKPP karena hanya merupakan tembusan dari sanggahan yang sanggahannya ditujukan kepada Tergugat serta Tergugat telah menanggapi sanggahan secara *online* dengan jawaban sanggahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif yang masih tersedia yang dapat diajukan bagi penyedia barang/jasa yang berkeberatan dengan hasil pemenang lelang diatas, yaitu membuat pengaduan ke APIP/Inspektorat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif yang masih tersedia yang dapat diajukan bagi penyedia barang/jasa yang berkeberatan dengan hasil pemenang lelang diatas, yaitu membuat pengaduan ke APIP/Inspektorat, yang sejalan dengan dalil eksekutif Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi absolute), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas dipertimbangkan atas dalil Tergugat yang bersifat eksekutif sehingga dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang juga bersifat eksekutif, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 62 dari 65 Halaman



Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok sengketa menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya dimana gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa itu

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 63 dari 65 Halaman



terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 304. 800,- (tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah);----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** dan **HARI SUNARYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR. Halaman 64 dari 65 Halaman



HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AWALUDDIN, A.Md.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan
Rp.	30.000,-
2.	ATK Rp. 150.000,-
3.	Panggilan Rp. 107.800,-
4.	Meterai Rp. 12.000,-
5.	Redaksi Putusan <u>Rp.</u>
<u>5.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 304.800,-
(tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah)	